

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 4 Nomor 1 2022

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

Putri Ramadhani I'madul Bilad

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

putririb11@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan kesehatan, penggunaan rokok dapat merusak kesehatan. Dalam perspektif agama Islam pun demikian, terutama dari perspektif *Maqashid Syari'ah*. Dengan mewujudkannya suatu peraturan, diharapkan kedepannya mampu mengatur penggunaan rokok sedikit berkurang dari sebelumnya dan lebih kondusif agar terwujud kenyamanan bersama. Mampukah dengan dibentuknya suatu peraturan daerah ini dapat mewujudkan kenyamanan bersama di masyarakat Kabupaten Lumajang atau tidak memberikan perubahan sama sekali? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi Perda Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada kawasan tanpa rokok sesuai pasal dalam peraturan daerah Lumajang tentang kawasan tanpa rokok. Metode penelitian pada jurnal ini memakai metode yuridis-empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis serta menggunakan data primer dan data sekunder berupa undang-undang, observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapa temuan, yakni: *pertama*, Fakta yang ditemukan adalah beberapa tempat kawasan tanpa rokok belum mewujudkan peraturan secara menyeluruh. Bahkan beberapa tempat sama sekali tidak mewujudkan kawasan tanpa rokok dengan baik; *kedua*, Fakta yang ditemukan adalah Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang belum efektif dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta nilai *Maqashid Syari'ah* belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: Implementasi; Kawasan Tanpa Rokok; *Maqashid Syari'ah*.

Pendahuluan

Kegiatan merokok ialah suatu kebiasaan dilakukan untuk menghisap batang rokok, dikerjakan setiap hari serta menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari bagi mereka yang telah kecanduan. Didalam kandungan sepuntung rokok terdapat kandungan nikotin yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Diketahui

bahwa dalam waktu tujuh detik nikotin akan mencapai ke otak setelah seseorang menghirup asap rokok atau menghisap rokok.¹

Banyak perokok yang menyimpulkan bahwa merokok menjadi hak asasi manusia yang perlu dijaga dan tidak bisa dilarang. Hal ini terwujud dari banyaknya dari mereka untuk meminta diberikannya fasilitas pengadaan ruang rokok di tempat umum, atau bahkan kebebasan merokok sesuai keinginan mereka. Hal ini justru membahayakan kesehatan sesama manusia maupun lingkungan sekitar.²

Dalam Pasal 28A hingga 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan mengenai hak asasi manusia. Yang dimaksud dalam hak asasi manusia diatas ialah hak untuk mendapatkan kesehatan dan terwujud pada bentuk konstitusi.

Sayangnya, anggapan masyarakat pun berbeda. Dimana mereka menganggap bahwa merokok menjadi hak asasi manusia. Seorang Hakim bernama Sorimuda Pohan, seorang mantan anggota DPR Periode Tahun 2004-2009 mengatakan dalam Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kebiasaan merokok yang dilakukan masyarakat adalah kebutuhan individual, bukan bentuk dari hak asasi manusia.³

Sebelumnya, peneliti sempat melakukan penelitian di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Masih ditemukan banyak pelanggaran, dimana para Aparatur Sipil Negara masih melakukan kegiatan merokok didalam gedung tepatnya di pojok ruangan. Hal ini berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan, yang seharusnya penertiban dilakukan sebaik-baiknya. Disini Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah menyediakan tempat khusus bagi perokok yakni diluar gedung dekat dengan tempat parkir. Setelah melakukan wawancara dengan Plt. Kasubag Hukum Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Fira Yofiana menyebutkan bahwa tempat khusus tersebut sempat digunakan pada awal penetapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini. Setelah beberapa bulan, para pegawai tetap merokok didalam gedung yakni di pojok ruangan, hingga dibawah tangga tempat lalu lalang banyak orang.⁴ Kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok sesuai dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h yang menyebutkan bahwa wajib untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Selain dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, masih banyak ditemukan pelanggaran di tempat Kawasan Tanpa Rokok lainnya seperti di Angkutan Umum, Pusat Belanja, Kantor Dinas/Badan, hingga Rumah Sakit. Hal ini bukan dikarenakan tidak ada rambu atau tanda dilarang merokok. Namun, masyarakat yang masih belum sadar seberapa bahaya dari asap rokok untuk kesehatan fisik diri sendiri, orang lain serta lingkungan, sehingga belum bisa mengontrol diri sendiri agar tidak merokok. Selain itu, penegakan hukum yang jauh dari kata maksimal menambah satu alasan lagi mengapa di kawasan tanpa rokok tersebut masih banyak terjadi pelanggaran.

¹ Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sagung Seto, 2010), 191.

² Fitri Syarifah, "Benarkah Merokok Itu Hak Asasi Manusia?", *Liputan6*, 27 Agustus 2014, diakses 6 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/2096872/benarkah-merokok-itu-hak-asasi-manusia>

³ Hukumonline. "Merokok Dinilai Bukan Bagian dari HAM". *Hukumonline.com*, 06 Januari 2011, diakses 21 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d2515c41772e/merokok-dinilai-bukan-bagian-dari-ham-/>

⁴ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan, yakni sebagai berikut:⁵ (1) Merupakan ruang terbuka, ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, atau ruang yang dilengkapi alat penghisap udara, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; (2) Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; (3) Jauh dari pintu masuk dan keluar; (4) Jauh dari tempat orang lalu lalang; dan (5) Disediakan tempat puntung rokok berikut peringatan bahaya rokok.

Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan bahwa Pimpinan atau Penanggungjawab yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. Pada Pasal 15 Ayat (3) menjelaskan bahwa dalam hal pimpinan atau penanggungjawab yang dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) maka sanksi dijatuhkan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai.⁶ Namun, melihat masih banyaknya pegawai yang melanggar tentu bisa dibuktikan bahwa pasal ini tidak berjalan dengan baik.

Dikarenakan masih banyak hal yang perlu diteliti, dari sini peneliti berinisiatif untuk mengangkat isu ini sebagai judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*” untuk mampu menemukan hal terkait bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian pada jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris yakni dengan memastikan perbuatan pemberlakuan hukum atau implementasi kepastian hukum normatif secara *inaction* berdasar pada apa yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁷ Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan mengelompokkan serta menggabungkan hukum sebagai institusi sosial yang riil yang berfungsi pada keberlangsungan hidup.⁸ Sumber datanya ada berasal dari dua data yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, UUD Tahun 1945, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, wawancara kepada responden serta hasil dokumentasi. Sumber data sekunder ini melalui jurnal ilmiah pendukung, buku, pendapat serta artikel-artikel penambah lainnya. Pada teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara serta

⁵ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁶ Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁷ Via Media, “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, (Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via_Media

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

dokumentasi di lokasi penelitian. Lalu pada teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Peran Pemerintah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memiliki suatu peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana jelas dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan terkait tujuan pembentukan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, cakupan wilayah Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, Larangan dan Pengendalian, Peran serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, serta Ketentuan Peralihan.⁹ Berdasarkan wawancara dengan Plt. Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yakni Fira Yofiana menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah ini merupakan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang agar mampu menanggulangi penggunaan rokok yang tiap hari semakin meningkat. Apalagi dikarenakan penjualan rokok dijual dengan harga murah serta mudah didapat, mengakibatkan siapapun bisa membelinya, termasuk anak-anak.¹⁰

Usulan ini sudah diajukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sejak lima tahun sebelum peraturan daerah ini disahkan. Butuh waktu lama untuk peraturan daerah ini dapat disahkan, dikarenakan usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra baik di instansi pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang yang menganggap bahwa mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk merokok terutama di tempat kerja.¹¹ Dikarenakan keadaan menjadi tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang dan beberapa instansi pemerintah, maka terlebih dahulu dibuat Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tetap ada peraturan yang perlu ditaati. Sehingga dalam kurun waktu tahun 2016-2019, Kabupaten Lumajang menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam mengatur dan menata masyarakatnya.¹²

Hingga pada tahun 2019, ketika hampir setengah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang diganti dengan kabinet baru dan masih muda. Pada saat itu juga, Bupati Lumajang As'at Malik yang menjabat tahun 2015/2018 digantikan oleh Thoriqul Haq yang menjabat tahun 2018/2023. Setelah dilantiknya bupati baru inilah menjadi suatu kesempatan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.¹³

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok kini diperbarui dan berubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan penjelasan dari Fira Yofiana selaku Plt.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁰ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa peraturan bupati yang baru ini hanya memiliki perombakan sedikit dan tidak beda jauh dengan peraturan bupati kawasan tanpa rokok sebelumnya.¹⁴

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini disahkan, kantor pemerintah, badan/dinas, sekolah hingga kawasan yang masuk dalam lingkup Kawasan Tanpa Rokok menjalankan tugasnya dengan baik. Dimana semua orang yang bekerja ditempat-tempat yang masuk lingkup Kawasan Tanpa Rokok tersebut menaati peraturan untuk tidak merokok atau merokok kecuali ditempat khusus.¹⁵

Bu Fira juga menambahkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya berlangsung beberapa bulan saja setelah disahkan untuk didaerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Memang telah disediakan tempat khusus merokok dekat dengan tempat parkir. Namun, banyak bapak-bapak yang memilih merokok di tangga yang merupakan tempat lalu lalang, didepan ruang kerja dan beberapa tempat lainnya. Kegiatan ini pun dilakukan ketika mereka memiliki waktu senggang. Bukan hanya pada jam istirahat atau makan siang, kegiatan merokok bahkan bisa berlangsung sejak jam masuk kantor.¹⁶

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pun gencar untuk mempromosikan bagaimana bahaya rokok, dampak asap rokok, apa manfaatnya jika lingkungan tanpa adanya rokok, mengajak masyarakat untuk kerja bakti, menjaga kesehatan dengan tidak merokok dan lain-lain yang dimaksudkan agar peringatan bahaya rokok tidak hanya ditampakkan dalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok atau dalam peraturan daerah saja, melainkan diperuntukkan untuk semua warga Lumajang dengan penyampaian secara langsung. Peran pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ini biasanya berbentuk kampanye anti rokok, sosialisasi langsung hingga penyuluhan kepada pelajar ataupun masyarakat dengan diadakan kegiatan yang bersifat insidental seperti pada peringatan Hari Bebas Tembakau Sedunia atau sosialisasi bahaya rokok, melakukan aksi simpatik dengan mengajak masyarakat tidak merokok 1 hari, melakukan aksi deklarasi komitmen menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolah/pondok pesantren, pembuatan media pamflet, spanduk, baliho, iklan di radio serta strategi promotif lainnya tentang bahaya merokok.¹⁷

Sayangnya, informasi hanya bisa didapatkan dari perwakilan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Sehingga tidak bisa diperoleh data spesifiknya menurut pandangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pun tidak dapat untuk dimintai keterangan terkait Kawasan Tanpa Rokok dikarenakan masih disibukkan dengan vaksin Covid-19.

Penelitian terakhir pada bulan Maret bersama Fira Yofiana selaku Plt. Kasubag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang bahwa meski Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disahkan pada bulan Juli 2019. Dari penelitian pada bulan Desember 2020 hingga Maret 2021, peraturan bupati kawasan tanpa rokok yang telah diperbarui belum disahkan dan dipublikasikan. Hingga peneliti mendapat *file* langsung dari Bu Fira pada wawancara terbaru bulan Maret 2021 dan menyebutkan bahwa diduga peraturan ini belum

¹⁴ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 15 Maret 2021)

¹⁵ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 23 November 2020)

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

dipublikasikan di website JDIH Lumajang karena banyaknya pekerjaan yang dikerjakan pemerintah dan dibarengi kasus Covid-19 ini. Sehingga fokus pemerintah, banyak dihabiskan dalam penanggulangan Covid-19 ini.¹⁸

Padahal hal ini menjadikan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok jadi terbelangkai dikarenakan poin-poin penting dalam peraturan daerah tidak dijelaskan lebih lanjut dan lengkap. Mengingat penjelasan tersebut terdapat dalam peraturan bupati. Sehingga pada awalnya, pemerintah seperti hanya membentuk peraturan tanpa diperjelas siapa penegak hukum dan lainnya. Sehingga berakibat, peraturan hanya berlangsung beberapa bulan, ditambah peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok yang menjelaskan sangat lengkap terkait kawasan tanpa rokok belum disahkan dan dipublikasikan, dan tidak adanya penegakan hukum karena penjelasan terkait penegak kawasan tanpa rokok terdapat dalam peraturan bupati.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, meliputi: a) fasilitas pelayanan kesehatan; b) tempat proses belajar-mengajar; c) tempat anak bermain; d) tempat ibadah; e) angkutan umum; f) ruang kerja; dan g) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.¹⁹ Dikarenakan dampak Covid 19 mengakibatkan sulit dan terbatas untuk melakukan wawancara dengan pegawai yang berwenang, sehingga wawancara dilakukan kepada satpam, tukang parkir, hingga warga lain yang biasa beraktifitas di daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut yang tentunya tetap menaati protokol kesehatan.

Melalui hasil penelitian yang dimiliki, peneliti mengklasifikasi data yakni sebagai berikut: (1) Tempat-tempat yang memiliki tulisan larangan merokok; (2) Tempat-tempat yang tidak memiliki tulisan larangan merokok; (3) Tempat yang menyediakan Kawasan Dilarang Merokok; (4) Tempat yang tidak menyediakan Kawasan Dilarang Merokok; (5) Faktor Penghambat Perda Kab. Lumajang No. 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan (6) Pemberian Sanksi.

Pertama, Tempat-tempat yang memiliki tulisan larangan merokok. Pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut: a) Terdapat tulisan larangan merokok dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini terjadi di Puskesmas Rogotruran Kecamatan Lumajang, Laboratorium Klinik Jenggolo Kabupaten Lumajang, Dinas Kesehatan Kecamatan Lumajang, MAN Lumajang, MTsN Lumajang, SDI Tompokersan Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang dan Pom Bensin/SPBU Pertamina 54.673.12; dan b) Terdapat tulisan larangan merokok, tetapi peraturan tidak dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini terjadi di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kedua, Tempat-tempat yang tidak memiliki tulisan larangan merokok seperti pada Angkutan Umum (bus, angkot), Graha Mulia Plaza Lumajang, dan Rumah Makan Kemayoran Lumajang.

Ketiga, Tempat yang menyediakan Tempat Khusus Merokok yakni Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, MAN Lumajang, MTsN Lumajang, SDI Tompokersan Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang dan *Play Ground* Alun-Alun Kota Lumajang.

¹⁸ Fira Yofiana, wawancara, (Lumajang, 15 Maret 2021)

¹⁹ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Keempat, Tempat yang tidak menyediakan Tempat Khusus Merokok yakni Dinas Kesehatan Lumajang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Puskesmas Rogotrunan Kecamatan Lumajang, Laboratorium Klinik Jenggolo Kabupaten Lumajang, Pom Bensin/SPBU Pertamina 54.673.12, Graha Mulia Plaza Lumajang, Rumah Makan Kemayoran Lumajang, Angkutan Umum (bus, angkot) dan Masjid Al Huda Lumajang.

Kelima, Faktor Penghambat Perda Kab. Lumajang No. 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni terdiri dari faktor sosial dan budaya, faktor regulasi pemerintah, dan faktor sarana dan prasarana.

Keenam, Pemberian Sanksi. Pada Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diberi sanksi administratif yakni sebagai berikut: a) Teguran lisan; b) Teguran tertulis; c) Penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau d) Pelarangan mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.²⁰ Sanksi juga diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 yang berisi menggunakan mesin layanan mandiri; kepada siswa atau anak dibawah usia delapan belas tahun; dan kepada perempuan hamil, maka terancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau membayar denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi yang terjadi di tempat yang disebutkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok tunduk pada peraturan yang berada disesuaikan tempatnya. Dan pimpinan tempat tersebut menjadi penanggungjawabnya.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yakni sebagai berikut:

Pertama, Faktor Sosial dan Budaya. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat diketahui salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam implementasinya. Salah satu faktornya adalah faktor sosial dan budaya. Masyarakat Lumajang masih kental dalam penggunaan rokoknya. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok telah dibentuk sejak tahun 2019, sehingga peran pemerintah dalam menanggulangi penggunaan rokok seharusnya sudah sampai di telinga masyarakat. Ditambah dengan beberapa tempat telah banyak ditemukan adanya tanda/tulisan ‘dilarang merokok’ yang seharusnya sudah dapat dilihat dan dipahami bahwa ada beberapa tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk merokok.

Akan tetapi, seperti hasil wawancara yang telah peneliti simpulkan diatas bahwa ada banyak tempat juga yang tidak maksimal pelaksanaannya bahkan tidak menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan baik. Peran masyarakat juga penting disini, dimana seharusnya mereka menaati peraturan yang ada disesuaikan dimana mereka berada. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya menjadi salah masyarakatnya, kemungkinan dikarenakan mereka tidak mengetahui secara detail terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini. Pemerintah juga seharusnya memberikan contoh yang baik terutama dari pihak Aparatur Sipil Negara, gencar melakukan sosialisasi di penjuru daerah Kabupaten Lumajang, mengajak anak muda hingga para bapak/ibu untuk bersama menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini demi kesehatan, kenyamanan

²⁰ Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

dan keselamatan bersama. Meskipun tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar bisa menurunkan angka penggunaan rokok di daerah Kabupaten Lumajang, akan tetapi tidak ada didalam peraturan daerah yang menyebutkan kepada masyarakat untuk benar-benar berhenti merokok. Justru didalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok hanya memberi batasan dan tempat khusus bagi perokok agar mereka yang tidak merokok tetap bisa beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan seperti adanya asap rokok yang mampu membuat udara kotor dan susah bernapas. Perlu penyampaian dengan baik hal ini agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi dan poin penting yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sehingga faktor ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok secara maksimal. Karena peraturan daerah juga tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakatnya tidak lebih memperhatikan dan menjalankan peraturan tersebut dengan baik. Bila tidak dijalankan, maka apa gunanya dibentuknya suatu peraturan untuk mengatur masyarakatnya? Dan jika masyarakat meminta agar pemerintah membuat peraturan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, justru hal ini sangatlah dibutuhkan. Karena penggunaan rokok ini sudah cukup meresahkan, bahkan banyak orang dewasa yang telah mengajari anak kecil untuk merokok padahal belum saatnya bagi mereka untuk merokok. Maka dari itu, hal ini sangat disayangkan dan berharap dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini akan semakin berjalan secara maksimal kedepannya.

Kedua, Faktor Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi lambatnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah regulasi pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu pihak perancang dan pembentuk peraturan daerah, sayangnya tidak secara cepat menghasilkan peraturan bupati setelah disahkannya peraturan daerah. Padahal, penjelasan lebih lengkap dan penting berada didalam peraturan bupati tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dipungkiri juga karena para pegawai harus teralihkan fokusnya selama beberapa bulan karena adanya pandemi Covid-19. Bukan hanya pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang saja tapi seluruh Indonesia bahkan sedunia. Untuk itu mengapa peraturan bupati baru disahkan pada tahun 2021. Selain itu, peneliti melihat bahwa peran pemerintah belum secara menyeluruh sampai kepada masyarakat.

Karena sejatinya seharusnya semua pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten hingga desa, badan/dinas hingga instansi yang lain menerapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan baik. Mereka sebagai Aparatur Sipil Negara memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Dengan harapan, masyarakat juga ikut tidak merokok di kawasan tanpa rokok kecuali di tempat yang disediakan. Namun, untuk beberapa tempat seperti Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang dan Laboratorium Jenggolo Lumajang adalah dua tempat yang melaksanakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dimana secara ketat melarang penggunaan rokok dengan tegas. Bahkan, tidak menyediakan tempat khusus untuk tamu/pasien yang hadir. Sehingga, tidak terjadi kegiatan merokok di tempat tersebut. Para pegawai juga selalu mengingatkan dengan tegas peraturan yang terdapat di tempat kerja mereka. Karena

terkait sanksi bagi pelanggarnya menjadi tanggung jawab bagi pimpinan dari tempat kawasan tanpa rokok tersebut.

Ketiga, Faktor Sarana dan Prasarana. Melalui hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa tempat tidak memiliki tempat khusus untuk merokok, baik berbentuk ruangan atau halaman sendiri untuk merokok. Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah salah satu yang menyediakan tempat khusus merokok. Hanya saja tempat tersebut tidak memiliki alat untuk mem-*filter* asap rokok yang dikeluarkan, sehingga ketika rokok dihisap dan ditiup, asapnya memenuhi satu ruangan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para perokok. Selain itu, tidak ditemukan tempat duduk yang nyaman untuk ditempati karena kursi yang disediakan terlalu kaku untuk para perokok yang ingin duduk santai dan nyaman. Juga, ruangan yang kecil berukuran 1x1,5 meter menjadi salah satu hal yang menyebabkan para aparatur sipil di Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang enggan menggunakan fasilitas tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ikut beraktivitas dan bekerja di tempat-tempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selanjutnya, peneliti perlu meninjau hasil penelitian diatas dengan menggunakan Teori *Maqashid Syari'ah*. Dari hasil penelitian diatas, beberapa tempat telah melaksanakan poin penting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi juga banyak yang tidak melaksanakan poin tersebut dengan baik. Sedangkan menurut agama Islam, merokok merupakan sesuatu yang haram karena banyaknya *kemudhorotan* yang ada didalamnya. Sehingga penting bagi seluruh umat muslim bahkan seluruh umat manusia untuk tidak merokok, terutama wanita hamil, anak-anak dan larangan merokok di tempat umum.

Dalam agama Islam, perbincangan tentang rokok tidak pernah ada habisnya dibahas. Banyak orang menyebutkan hukumnya makruh, mubah hingga haram. Berdasarkan pandangan ulama Syafi'iyah seperti Ibnu 'Alaan didalam kitab *Syarh Riyadhis Sholihin* dan *Al Adzkar* serta buku-buku beliau yang lain menjelaskan bahwa hukum rokok adalah haram. Ulama lain seperti Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah yang lain juga beranggapan demikian.²¹

Seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Qalyubi pernah berkata dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli*, jilid I, hal. 69, bahwa:²²

“Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram dikonsumsi. Oleh karena itu, para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjerangkit berbagai penyakit berbahaya.”

Penggunaan rokok yang marak terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menimbulkan keresahan. Dimana Dinas Kesehatan Lumajang

²¹ Beni Adri Yassin, “Rokok itu Haram”, *Perpustakaan Universitas Andalas*, 9 Desember 2019, diakses 4 Mei 2021, [https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text=\(QS.%20A1%20Baqarah%3A%20195,jelas%20rokok%20terlarang%20atau%20haram](https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text=(QS.%20A1%20Baqarah%3A%20195,jelas%20rokok%20terlarang%20atau%20haram)

²² Ibid.

pun turut prihatin akan hal ini. Penggunaan rokok dengan tidak memandang tempat, waktu dan umur menjadi alasan-alasan yang perlu diperhatikan sehingga terbentuk dan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk bisa mengatur dan mengontrol penggunaan rokok itu sendiri.

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa tujuan dalam dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan maksud agar mampu mengatur dan mengkondisikan penggunaan rokok yang semakin bertambah. Memang ada harapan terselubung bahwa penetapan ini agar penggunaan rokok bisa berkurang. Akan tetapi, hal ini diyakini pemerintah juga membutuhkan proses dan penyampaian yang baik kepada masyarakat. Dan perlu diketahui, penetapan peraturan daerah tersebut bukan melarang seseorang untuk merokok atau bahkan berhenti merokok, hanya saja perlu lebih memperhatikan kapan dan dimana ia bisa merokok. Sayangnya, hal ini belum berjalan secara maksimal, dimana masyarakat Lumajang masih banyak yang tidak tahu mengenai peraturan daerah tersebut, ada juga yang memang tidak menghiraukan peraturan tersebut, sehingga tujuan pemerintah untuk menciptakan Lumajang bebas rokok masih jauh dari harapan.

Jikalau ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah* maka tujuan dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok sangat diperbolehkan. Hal ini dikarenakan agama Islam pada dasarnya mengharamkan penggunaan rokok itu sendiri. Apalagi fatwa MUI pada Sidang Ijtima' Ulama Fatwa III MUI pada tanggal 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat yang menyebutkan peng-*haraman* rokok diperuntukkan kepada ibu hamil, anak-anak dan larangan merokok di tempat umum. *Maqashid Syari'ah* sendiri memiliki tujuan-tujuan yang terbagi dalam dua kategori yakni tujuan-tujuan hukum yang dimaksud oleh *syari'* (tuhan) serta tujuan-tujuan hukum yang berkaitan dengan tujuan dari para mukallaf. Mukallaf ialah orang-orang yang memiliki kewenangan hukum serta memiliki kewajiban dalam menjalankan hukum.²³

Pada penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok adalah karena faktor sosial dan budaya. Dimana sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa rokok adalah obat. Bahkan sedang marak dimana para pemuda meracik dan membuat sebatang rokok sendiri dan diperjualbelikan. Hal ini sebenarnya telah terjadi pada zaman dahulu dan digunakan kembali pada saat ini. Meracik dan membuat rokok sendiri juga dinilai lebih murah, dan penggunaanya bisa mengatur seperti apa bentuk rokok yang diinginkan untuk digunakan. Karena hal inilah, pemerintah berupaya membentuk peraturan daerah agar masyarakat lain yang tidak merokok bisa semakin berhati-hati terhadap asap rokok, baik untuk kesehatan pribadi, orang lain hingga lingkungan. Karena menjadi hak dari tiap warga negara Indonesia dalam memperoleh udara bersih dan sehat. Jika melihat dari kacamata *Maqashid Syari'ah*, hukum Islam memiliki tujuan dalam memperhatikan kemaslahatan umat. Islam mengharamkan apapun yang bentuk serta jenisnya ada untuk merusak hingga menghancurkan kemaslahatan umat. Maka dari itu, terdapat empat aspek yang digunakan dalam penetapan hukum, yakni:²⁴ (1) Tujuan syari' ketika menetapkan suatu hukum, yakni dengan memperhatikan bagaimana kemaslahatannya

²³ Achmad Abdul Jabbar, "Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syari'ah)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14969/>

²⁴ Ibid.

bagi umat untuk kehidupan dunia dan akhirat; (2) Tujuan syari' ketika menetapkan hukum agar dipahami dan berhubungan dengan segi kebahasaannya; (3) Tujuan syari' ketika menetapkan hukum sebagai bentuk pembebanan hukum (*taklif*) yang haruslah dilaksanakan; dan (4) Tujuan syari' ketika menetapkan hukum agar para mukallaf atau orang yang cakap hukum mampu ikut berkecimpung didalam hukum yang berhubungan dengan kepatuhan manusia atas hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pemasangan tanda/plang 'dilarang merokok' telah ditemukan di beberapa tempat seperti di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang, MAN Lumajang, MTsN Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang, dan SPBU Pertamina 54.673.12. Dari beberapa tempat yang disebutkan, sayangnya yang telah menjalankan dengan baik peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok hanyalah Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Bahkan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang selaku rumah sakit besar dimana jelasnya terdapat banyak pasien didalamnya masih belum bisa menjalankan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Rumah Sakit seharusnya memperhatikan hal ini dengan jeli dan tegas, bagaimana dampak asap rokok bagi tamu/pasien yang ada. Setidaknya menyediakan tempat khusus yang disesuaikan juga dalam pasal dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok agar tidak mengganggu para pasien/tamu yang tidak merokok, terutama ibu hamil dan anak-anak.

Maqashid Syari'ah pun memandang bahwa dalam hukum Islam sendiri memberikan banyak perhatian untuk melindungi hak-hak individu serta memberikan jaminan rasa aman pada kebutuhan hidup yang merupakan tujuan utama dari syari'at Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar memelihara kemaslahatan umat agar terhindar dari *mafsadat* atau bahkan gabungan dari keduanya. Tujuan ini dicapai melalui *taklif*, dan untuk melaksanakannya bergantung pada sumber hukum utamanya yakni Al Qur'an serta Hadits. Para ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa terdapat lima unsur yang perlu dipelihara serta diwujudkan, diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima unsur tersebut, seorang mukallaf akan mendapatkan *maslahat* jikalau terlaksana dengan baik. Namun, menjadi *mafsadat* jikalau seorang mukallaf tidak dapat melaksanakan kelima aspek tersebut.

Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*, dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok masuk dalam tingkatan ketiga yakni *maqashid al-tahsiniyyat* yakni tujuan hukum adalah menyempurnakan kehidupan manusia dengan melakukan hal yang baik dan benar menurut syara' serta adat dan kebiasaan. Selain itu, juga menjauhi hal yang buruk menurut akal sehat. Dalam *maqashid al-tahsiniyyat*, keperluan yang dibutuhkan erat adanya dengan usaha yang dikerahkan untuk menjaga perilaku serta tidak menyulitkan hingga merusak esensi dari kelima aspek tadi. Sehingga, bisa dikatakan bahwa *maqashid al-tahsiniyyat* memiliki sifat sebagai pelengkap kebutuhan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada responden dan menghasilkan berbagai hasil. Peneliti membagi kategori kawasan tanpa rokok sebagai berikut: *Pertama*, Seperti Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Laboratorium Klinik Jenggolo Lumajang dan SPBU Pertamina 54.673.12 telah efektif menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok; *Kedua*, Ada yang sedikit menjalankan poin penting pada peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti MAN Lumajang, MTsN

Lumajang, Masjid Al Huda Lumajang, Gereja Kristus Tuhan Halleluyah Lumajang, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang; dan *Ketiga*, hampir tidak menjalankan poin penting dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang. Dari kategori kedua dan ketiga, seperti penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kedua kategori tersebut. Dimana selain dikarenakan regulasi pemerintah belum tersampaikan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum dilengkapi/diberikan kepada perokok di kawasan tanpa rokok berupa tempat khusus untuk merokok, faktor pertama sangat berpengaruh dalam keefektifan penggunaan kawasan tanpa rokok. Penggunaan rokok yang menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Lumajang menjadi faktor utama penghambat berjalannya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok meskipun telah ada peraturan untuk mengatur dan mengkondisikan masyarakatnya.

Dasar dalam teori *Maqashid Syari'ah* ialah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”

(QS. Al-Jatsiyah [45]:18)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya agama Islam memiliki tujuan dalam menjalankan suatu hukum yakni untuk berbuat kebaikan serta melarang dalam melakukan kejahatan agar umat manusia terhindar dari sifat *fasiq*. Orang yang *fasiq* merupakan orang yang memiliki penyimpangan dari kebenaran yang ada karena berbuat kemaksiatan atau bahkan melakukan dosa besar seperti kejahatan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bila ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*, pembentukan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok bertujuan baik untuk mampu menjaga masyarakat Lumajang agar bebas rokok minimal ketika aktivitas bekerja berlangsung. Dengan dibentuknya peraturan daerah ini menjadi harapan agar kedepannya kemaslahatan umat lebih optimal lagi terwujud.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena kurang maksimalnya peran pemerintah, sosial budaya masyarakat serta sarana dan prasarana yang kurang mumpuni; dan (2) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maqashid Syari'ah* adalah adanya kawasan tanpa rokok masuk dalam tingkatan ketiga yakni *maqashid at tahsiniyyat* yakni pelengkap kebutuhan yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejelekan menurut syara' serta adat kebiasaan.

Daftar Pustaka

Al Qur'an dan Undang-Undang

Al Qur'an Al Kariim

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Buku dan Jurnal

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*, Cetakan 20. (Yogyakarta: Andi Offset, 1991).

Harun, Nurlaila. "Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syar'iyah". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2015 : 3.

<http://dx.doi.org/10.30984/as.v13i2.176>

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Ira Rachmani Achadiyah, Eddi Basuki Kurniawan dan Septiani Hariyani. "Kinerja dan Rute Pelayanan Angkutan Kota di Kawasan Perkotaan Lumajang-Kabupaten Lumajang". *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, No. 2 (2010) : 9.

<https://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/view/103/102>

Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan". *Jurnal Hukum Responsif, Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2019.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/494/466>

LKP2M. *Research Book For LKP2M*. (Malang: UIN, 2005).

Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986).

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005).

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).

Nancy Purnamasari Setiawan, Denny Hernawan dan Euis Salbiah. "Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor)". *Jurnal Governisasi, Universitas Djuanda*, 2017.

<https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.809>

Nazir, Moh. *Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Saifullah, Muhammad Iqbal, dan Hartina. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh Jawa Barat*, 2019.

<http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i1.1901>

Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung Vol. XLIV* No. 118 Juni-Agustus 2009.

<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

- Suparmin, Sudirman. "Peran Maqashid Syari'ah dalam Kehidupan". *Al-Kaffah*, Vol.4, No.1, (2001): 3. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/2914>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. (Jakarta: Sagung Seto, 2010).
- Wirjosoegito, Soebono. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

Website

- Adri Yassin, Beni. "Rokok itu Haram". *Perpustakaan Universitas Andalas*, 9 Desember 2019, diakses 4 Mei 2021, [https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text=\(QS.%20Al%20Baqarah%3A%20195,jelas%20rokok%20terlarang%20atau%20haram.](https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text=(QS.%20Al%20Baqarah%3A%20195,jelas%20rokok%20terlarang%20atau%20haram.)
- Anonim. "Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan". Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 5. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/>
- Anonim. "Keadaan Wilayah Kabupaten Lumajang". *Kabupaten Lumajang*, diakses 4 April 2021. <https://lumajangkab.go.id/main/gambaran>
- Anonim. "Visi Misi". *Kabupaten Lumajang*, diakses 5 April 2021, <https://lumajangkab.go.id/main/visi-misi>
- Anonim. "Beranda". *RS. Bhayangkara Lumajang*, diakses 5 April 2021, <http://www.rumkitbhayangkaralumajang.com/>
- Anonim. "Profil Lembaga". *MAN Lumajang*, diakses 6 April 2021, <https://manlumajang.sch.id/profil/>
- Anonim. "Visi Misi". *MTs NEGERI 1 LUMAJANG The Islamic Culture School*, diakses 6 April 2021, <http://mtsn1lumajang.sch.id/visi-misi/>
- Anonim. "Profil Sekolah". *SD Islam Tompokersan Lumajang*, diakses 6 April 2021, <https://www.sditompokersan.sch.id/profil-sekolah/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. "Beranda". *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*, diakses 8 April 2021, <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. "Profil". *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*, diakses 8 April 2021. <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. "Beranda". *Dinas Kesehatan*, diakses 8 April 2021. <https://dinkes.lumajangkab.go.id/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. "Profil". *Dinas Kesehatan*, diakses 8 April 2021. <https://dinkes.lumajangkab.go.id/>
- Gayatri, Rosalia Retno. "Visi Misi Puskesmas Rogotruran". *Puskesmas Rogotruran Kabupaten Lumajang*, diakses 5 April 2021, <http://www.puskesmasrogotruran.or.id/p/visi-terwujudnya-masyarakat-kecamatan.html>
- Hukumonline. "Merokok Dinilai Bukan Bagian dari HAM". *Hukumonline.com*. 06 Januari 2011, diakses 21 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d2515c41772e/merokok-dinilai-bukan-bagian-dari-ham-/>

- Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. “Sarana Perhubungan”. *Kabupaten Lumajang*, diakses 11 April 2021, <https://lumajangkab.go.id/fasum/index/perhubungan/terminal#>
- Rizqi, Firdha. “Pendiri Lumajang; Banyak Wide, Arya Wiraraja atau Menak Koncar”. *Lontar Madura*, 03 November 2013, diakses 11 April 2021, <https://www.lontarmadura.com/pendiri-lumajang-banyak-wide-arya-wiraraja-atau-menak-koncar/>
- Sentral FM Lumajang. “Pemprov Jatim Ambil Alih Pengelolaan Terminal Minak Koncar Lumajang”. *Suarasurabaya.net*, 12 Oktober 2016, diakses 11 April 2021, <https://www.suarasurabaya.net/jaring-radio/2016/Pemprov-Jatim-Ambil-Alih-Pengelolaan-Terminal-Minak->
- Syarifah, Fitri. “Benarkah Merokok Itu Hak Asasi Manusia?”. *Liputan6*, 27 Agustus 2014, diakses 6 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/2096872/benarkah-merokok-itu-hak-asasi-manusia>
- Wamad, Sudirman. “Sopir Diduga Merokok Usai Isi Bensin Minibus Terbakar di SPBU Indramayu”. *detiknews*, 18 Desember 2019, diakses 3 Mei 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4827381/sopir-diduga-merokok-usai-isi-bensin-minibus-terbakar-di-spbu-indramayu>
- Wikipedia. “Terminal Minak Koncar”. *Wikipedia*, 29 Desember 2020, diakses 3 Mei 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Minak_Koncar#cite_note:-0-7

Skripsi/Thesis

- Abdul Jabbar, Achmad. “Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syari’ah)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14969/>
- Ambar Wati, Ade Retsy. “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”, Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2017. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/582213#:~:text=Penerapan%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok%20merupakan,dinyatakan%20dilarang%20untu k%20kegiatan%20merokok.>
- Lathifah, Amalia. “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30526/1/13370060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Media, Via. “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008. http://eprints.undip.ac.id/17589/1/Via_Media
- Rismawan, Novika. “Kerjasama Pengelolaan Buah Swalayan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/244/7/08220040>

- Sikana Akbar, Arina Manna. “Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Persepektif *Maslahah Mursalah*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/21103/7/15230010/>
- Surjaka, Andreas. “Pengaruh Kadar Campuran Bahan Bakar Pada Efisiensi Motor Bensin”, Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada, 1989.
<https://repository.ugm.ac.id/135774/>